



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 119 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KASIH IBU " Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 02/PAUD-KS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Satuan PAUD | : PAUD " KASIH IBU " |
| 2. Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Nama Penyelenggara | : ZUL A. JUAR, S.Pd |
| 4. Alamat PAUD | : Jln. Bahtera Lingk. II Kei. Sei Berombang |
| 5. Kecamatan | : Panai Hilir |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 2 Juli 2012 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/2761.PNFI-PAUD/2012

- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 21-10-2014



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir.
4. Pertinggal.



NOTARIS

MUHAMMAD SYAFI', SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004
Tanggal : 8 Nopember 2004

SALINAN

A k t a : AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USTA DINI (PAUD) "KASIH IBU"

Nomor : 07.-

Tanggal : 31 Oktober 2012

Penghadap : Tn. ZUL AJUAR, Sarjana Pendidikan
qq. Ny. DARMA, Sarjana Pendidikan
Tn. HARMEN, Sarjana Pendidikan

KANTOR :

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauropot (21413)

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" KASIH IBU "

Nomor : 07.-

-Pada pukul 09.40 WIB (sembilan lewat empat puluh menit Waktu -----
Indonesia bagian Barat), hari ini, tanggal : 31-10-2012 (tiga puluh satu ----
Oktober dua ribu dua belas). -----

-Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD SYAFI' I, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

I. Tuan ZUL AJUAR, Sarjana Pendidikan (pada Kartu Tanda -----

penduduk ditulis ZUL AJUAR), lahir di Sei Berombang, tanggal : ----

13-08-1978 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh -----

delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -

Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hilir, Kelurahan Sei -----

Berombang, Jalan Bahtera, Lingkungan II, nomor : 27, pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk - Nomor Induk Kependudukan : -----

1210191308780002. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri. -----

b. Selaku Kuasa sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat -

di bawah tangan, bermeterai cukup, tanggal : 27-09-2012 (dua -----

puluh tujuh September dua ribu dua belas), dari dan karenanya -----

bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari : -----

I. Nyonya DARMA, Sarjana Pendidikan (pada kartu Tanda -----

Penduduk ditulis DARMA), lahir di Sei Berombang, tanggal : -

10-02-1975 (sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh -----

lima), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di -----

Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hilir, Kelurahan Sei



-Lembaga ini diurus oleh Pengurus yang sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

-Untuk pertama sekali susunan Pengurus lembaga ini adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Tuan ZUL AJUAR, Sarjana Pendidikan, tersebut.
- b. Sekretaris : Nyonya DARMA, Sarjana Pendidikan, tersebut.
- c. Bendahara : Tuan HARMEN, Sarjana Pendidikan, tersebut.

Pasal 7

1. Ketua mewakili lembaga di luar maupun di depan Pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, menandatangani atas nama lembaga, mengikat lembaga dengan pihak lain, atau pihak lain dengan lembaga dalam arti kata seluas-luasnya.
2. Pembukaan rekening atas nama lembaga pada bank pemerintah maupun swasta serta penandatanganan cek, giro dan yang berkenaan dengan keuangan lainnya dilakukan oleh Ketua dan Bendahara.

RAPAT PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 (enam) bulan dan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua.
2. Dalam tiap-tiap rapat hanya sah bilamana dihadiri oleh seluruh Pengurus.
3. Semua keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan Mufakat.

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

1. Tahun buku lembaga dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.
2. Pada setiap akhir tahun, buku-buku lembaga ditutup dan atas usaha

Bendahara dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran lembaga
dalam tahun sebelumnya

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- Semua ketentuan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan lembaga
- Anggaran rumah tangga dan peraturan lembaga lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini
- Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah

A K T A I N I

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rantauprapat, pada waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan WAHYU WARDANA, lahir di Rantauprapat, tanggal : 07-11-1992 (tujuh Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Jalan Olahraga, Rantauprapat, dan tuan RIZAL CHAN, lahir di Aceh Tengah, tanggal : 11-10-1987 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan Tenis, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
- Para penghadap tersebut di atas disamping menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akta ini
- Dilangsungkan dengan dua pengubahan yaitu, satu penambahan dan satu coretan dengan penggantian
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya

3003 2012
3000
3
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu
M. HAMMAD SYAFTI, SH